



EQUILIBRIUM INTERNATIONAL TALK

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

EQUILIBRIUM INTERNATIONAL TALK (EQUITALK) 2026

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ngr Agung Kusuma Wiradhana
Jabatan : Ketua Panitia Pelaksana Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026
Instansi : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
Alamat : Jalan Buana Raya Gang Mega Buana No. 6A
No. Telepon : 082147468404

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Kerja Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Doddy Prayogo
Jabatan : Narasumber Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026
Instansi : CV. Doddy Bicara Investasi
Alamat : Manyar Jaya 11/48
No. Telepon : 082220699930

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Narasumber yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada 24 Juni 2026, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat secara sadar dan tanpa paksaan untuk menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama ini seperti disebutkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KESEPAKATAN KERJA SAMA

PIHAK KEDUA bersedia menjadi Narasumber dalam Program Kerja Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026 yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, yang bertempat di Aula Gedung BH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan Zoom Meeting.

PASAL 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi mengenai jadwal dan topik materi kepada **PIHAK KEDUA**.

EQUILIBRIUM INTERNATIONAL TALK

2. **PIHAK PERTAMA** melakukan *follow-up* mengenai informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan jalannya Acara Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026.
3. **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai *Liaison Officer* untuk **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** menyediakan segala kebutuhan teknis yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** demi kelancaran pemaparan materi sesuai dengan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** menjadi Narasumber dengan melakukan pemaparan materi pada hari dan tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** hadir tepat waktu secara *online* sebagai Narasumber pada webinar yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 22 Agustus 2026 yang bertempat di Zoom Meeting.
3. **PIHAK KEDUA** hadir tepat waktu selambat-lambatnya 30 menit sebelum sesi penyampaian materi secara *online* sebagai Narasumber pada webinar yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 22 Agustus 2026 yang bertempat di Zoom Meeting.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memaparkan materi menggunakan bahasa Inggris.
5. **PIHAK KEDUA** wajib memaparkan materi dengan waktu (durasi) tampil selama 60 menit.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan saat penyampaian materi sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari sebelum acara berlangsung.
7. **PIHAK KEDUA** memberikan materi yang akan dipaparkan dalam format PowerPoint selambat-lambatnya pada H-3 acara.
8. **PIHAK KEDUA** memberikan video berdurasi minimal 15 detik dengan topik “Video Ajakan untuk Mengikuti serta Berpartisipasi pada Kegiatan Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026 dan Sampai Jumpa di Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026 pada Sabtu, 22 Agustus 2026 dalam bahasa Inggris untuk keperluan pengenalan Narasumber yang hadir dan mengisi acara.
9. **PIHAK KEDUA** memberikan foto diri resmi sebagai bahan keperluan pamflet dan desain publikasi lainnya.

PASAL 3

HAK

PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** mengetahui segala informasi mengenai **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan webinar dalam kegiatan Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026.

PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** mendapatkan segala informasi mengenai jadwal dan kriteria terkait topik dan pemaparan materi.
2. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang baik dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** mendapatkan segala kebutuhan terkait kelancaran pemaparan materi sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL 4

KETENTUAN PROSEDURAL

PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia menjamin bahwa acara berlangsung dengan aman dan tertib tanpa terjadi kerusuhan.

PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** bersedia hadir secara *online* dan tepat waktu pada webinar dalam kegiatan Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026 pada Sabtu, 22 Agustus 2026 yang bertempat di Zoom Meeting.

Selama pemaparan materi, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan materi serta diskusi yang akan dipandu oleh Moderator terkait:
 - 1) Menjelaskan konsep *digital entrepreneurship* dan bisnis digital, termasuk karakteristik serta peran teknologi dalam proses membangun dan mengembangkan bisnis digital.
 - 2) Membahas perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam menciptakan peluang baru dalam aktivitas bisnis, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan produk, layanan, dan model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - 3) Menjelaskan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda dalam membangun bisnis digital, serta tantangan yang dihadapi seperti persaingan global, perubahan pasar, dan perkembangan teknologi yang cepat.
 - 4) Menjelaskan peran teknologi digital dalam mendorong perubahan pola bisnis serta perkembangan ekosistem ekonomi di era modern.
 - 5) Membahas optimalisasi platform digital, teknologi, dan sistem berbasis data dalam mendukung pengembangan serta pertumbuhan bisnis digital.
- b. Materi yang disampaikan tidak menyangkut SARA.
- c. Dalam penyampaian materi webinar, tidak diperkenankan untuk melakukan promosi atau pengiklanan terhadap produk tertentu.
- d. Tidak diperbolehkan untuk merokok dan meminum minuman keras.



- e. Wajib menggunakan pakaian berkerah, sopan, dan rapi.

PASAL 5

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama ini sampai kedua belah pihak menyelesaikan seluruh kewajiban dan memperoleh haknya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

PASAL 6

HONORARIUM

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab pada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan *fee* atau honorarium kepada **PIHAK KEDUA** atas penampilan dalam acara tersebut sebesar Rp5.102.042 (lima juta seratus dua ribu empat puluh dua rupiah) dan wajib melunasi *fee* atau honorarium tersebut kepada **PIHAK KEDUA** pada hari pelaksanaan acara, yaitu Sabtu, 22 Agustus 2026. Tahap-tahap pembayaran diatur sebagai berikut:

- Pembayaran *down payment* (DP) atau honorarium 50% sebesar Rp2.551.021 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) akan dibayar paling lambat 2 (dua) hari setelah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak.
- Jika terjadi pembatalan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka *down payment* (DP) atau honorarium 50% tidak dapat dikembalikan.
- Pembayaran kedua atau pelunasan honorarium 50%, yaitu sebesar Rp2.551.021 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) akan dibayarkan paling lambat saat acara berlangsung, yaitu pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
- PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyanggupi tahapan-tahapan pembayaran seperti di atas kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyanggupi atau lalai dalam hal tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk tidak tampil sampai **PIHAK PERTAMA** memenuhi kewajibannya.

PASAL 7

PEMBATALAN KERJA SAMA DAN SANKSI

- Hak dan kewajiban kedua belah pihak yang telah disepakati dalam perjanjian ini tetap berlaku selama jangka waktu perjanjian yang ditetapkan, kecuali jika terjadi pembatalan kerja sama oleh salah satu atau kedua belah pihak.
- Jika terjadi pembatalan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka *down payment* (DP) atau honorarium tidak dapat dikembalikan.

- c. Jika terjadi pembatalan oleh **PIHAK KEDUA**, maka *down payment* (DP) atau honorarium 50% yang sebelumnya dibayarkan, yaitu sebesar Rp2.551.021 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) akan dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**. Serta, jika pembatalan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan pada hari-H kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa pembayaran sebesar honorarium yang ditetapkan dan pengembalian pembayaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp5.102.042 (lima juta seratus dua ribu empat puluh dua rupiah) serta wajib memberikan klarifikasi resmi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Apabila **PIHAK KEDUA** membatalkan kesediaannya sebagai Narasumber, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan Narasumber pengganti dengan kualitas yang setara atau lebih baik dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA

- a. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian ini, yang disebabkan oleh keadaan memaksa atau kejadian di luar kekuatan, kendali, dan kehendak dari kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut dibebaskan dari tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya selama keadaan tersebut berlangsung.
- b. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Pasal 8 poin (a) meliputi, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, serta perubahan kondisi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, seperti perang, huru-hara, dan anarki.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Kantor Pengadilan Negeri Denpasar sebagai domisili hukum tetap dan tidak berubah untuk penyelesaian sengketa secara hukum.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

- a. Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut, sepanjang pengembangan tersebut disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak.



EQUILIBRIUM INTERNATIONAL TALK

b. Surat Perjanjian Kerja Sama ini disepakati semata-mata untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tanpa ada maksud yang lain.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai kontrak Narasumber.

Denpasar, 25 Juni 2026

PIHAK PERTAMA



I Gusti Ngr Agung Kusuma Wiradhana

Ketua Program Kerja

Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026

PIHAK KEDUA

Doddy Prayogo

Narasumber

Equilibrium International Talk (Equitalk) 2026